

PENGARUH KESADARAN PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DENGAN INSENTIF PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Annas Andika Yudha
Universitas PGRI Madiun
annasandika33@gmail.com

Abstract

The purpose of this study was to determine and analyze the effect of tax awareness and sanctions on MSME taxpayer compliance with tax incentives as moderating variables. The sampling technique was purposive sampling method. The sample in this study was 100 data taken based on predetermined criteria. The data collection method was obtained through the Ponorogo KPP Pratama office. Tests in this study using multiple linear regression, data processing is carried out using the SPSS:17 application. The results of this study indicate that Tax Awareness does not affect MSME taxpayer compliance, Tax Sanctions affect MSME taxpayer compliance, Tax Incentives cannot moderate Tax Awareness, Tax Incentives can moderate Tax Sanctions.

Keywords: Tax Awareness, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance, MSMEs, Tax Incentives

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Kesadaran dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Insentif Pajak Sebagai Variabel Moderasi. Teknik pengambilan sampel dengan Metode *Purposive sampling*. Sampel dalam penelitian ini adalah 100 data yang diambil berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Metode pengumpulan data diperoleh melalui kantor KPP Pratama Ponorogo. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan regresi linear berganda, Pengolahan data dilakukan menggunakan aplikasi SPSS:17. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kesadaran Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, Insentif Pajak tidak dapat memoderasi Kesadaran Pajak, Insentif Pajak dapat memoderasi Sanksi Pajak.

Kata Kunci: Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, UMKM, Insentif Pajak

PENDAHULUAN

Pajak adalah iuran wajib pajak kepada negara yang dipaksakan oleh undang-undang, tidak dibayar secara langsung, dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat. UMKM yang juga dikenal sebagai perusahaan mikro, kecil, dan menengah merupakan salah satu sumber penerimaan pajak bagi negara. Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pembayar pajak tahun lalu mengalami stagnasi. Selama setahun terakhir, tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final yang menjadi dasar pengenaan pajak UMKM turun dari 1 persen menjadi 0,5 persen. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sebanyak 2,31 juta Wajib Pajak Badan Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah (WP) membayar pajak pada 2019. Jumlah tersebut terdiri dari 2,05 juta Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) dan sekitar 257.000 UMKM Wajib Pajak Badan. Berkat keberhasilan tersebut, jumlah wajib pajak yang merupakan UMKM meningkat sebesar 23 persen. Tahun lalu, pertumbuhan WP UMKM lebih lambat dibandingkan tahun 2018, yaitu meningkat 27,8 persen per tahun, dengan 1,88 juta UMKM membayar pajak terdaftar. Meski lebih besar, pertumbuhan WP UMKM sebenarnya lebih moderat. (Yusuf Imam Santoso, 2020).

Peningkatan jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang membayar pajak sangat lambat dibandingkan dengan pertumbuhan belanja negara. Kementerian Keuangan melaporkan bahwa penerimaan pajak untuk tahun 2020 akan lebih rendah daripada tahun 2019, tetapi pengeluaran publik terus meningkat, terutama karena epidemi Covid-19. Defisit APBN Indonesia pada tahun 2020 sebesar 6,09 persen dari PDB (Nurhidayah 2021). Tantangan yang paling signifikan dalam perpajakan adalah pemahaman publik tentang tanggung jawab pajak mereka berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan. Oleh karena itu, kepatuhan pajak adalah faktor yang paling penting di antara mereka yang mempengaruhi penerimaan pajak. Kepatuhan pajak merupakan sejauh mana individu bersedia untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Imam mukhlis 2015). Pemahaman masyarakat tentang pentingnya membayar pajak belum mencapai tingkat yang diharapkan. Orang biasanya masih skeptis dan tidak percaya pada pajak karena mereka terus merasakan hal yang sama tentang pajak seperti yang mereka lakukan tentang upeti: mereka menindas, pembayaran terkadang sulit, orang tidak mengerti apa dan bagaimana pajak bekerja, dan pajak sulit untuk dihitung dan dilaporkan. Namun, masih ada tindakan yang dapat dilakukan, dan tidak sulit, untuk menjamin bahwa setiap orang sadar akan pentingnya pembayaran pajak. Ketika lebih banyak orang sadar akan lingkungan mereka, mereka akan membayar pajak secara sukarela daripada melalui paksaan.

Dalam sistem perpajakan saat ini, sebagian besar orang terus melanggar hukum. Pelanggaran tersebut dapat terjadi karena ketidaktahuan, kelalaian, atau kesalahpahaman mendasar tentang peraturan perpajakan yang berlaku. Selain menjadi faktor banyaknya pelanggaran, kesengajaan juga menjadi faktor penyebab banyaknya pelanggaran. Pelanggaran ini dapat mengakibatkan ketidakpatuhan dan kejahatan pajak. Konsekuensinya, sanksi dapat dikenakan kepada wajib pajak jika melanggar undang-undang dan menimbulkan pelanggaran. Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran tersebut pada hakikatnya merupakan semacam penegakan hukum yang dilakukan di dalam wilayah perpajakan.

Wajib pajak UMKM terus tidak sadar membayar pajak, dan banyak wajib pajak terus melanggar skema insentif pajak pemerintah. Pemerintah menerapkan insentif perpajakan berupa pengurangan beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak atau pajak ditanggung pemerintah (DTP). Menurut peraturan pemerintah, insentif pajak semacam ini memberikan pelayanan kepada wajib pajak yang tidak lagi diwajibkan untuk membayar atau menyeter pajak dalam jangka waktu tertentu.

Penelitian sebelumnya tentang kesadaran pajak dilakukan oleh Saraswati (2018), Tambun (2019), Mintje (2016), Jotopurnomo dan Mangoting (2013), Herrianto dan Toly (2009), dan Tambun (2017), pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak yang menguntungkan. Penelitian dari Herryanto (2013), Kiswanto (2014), Atarwaman (2020), Indra dan Adi (2018), Karnedi dan Hidayatulloh (2019), temuan penelitian ini berpengaruh kecil terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian sebelumnya tentang sanksi perpajakan dilakukan oleh Fuadi dan Mangoting (2013), Warongan³ (2017), Tiraada (2013), Arisandy (2017), dan Sapriadi (2013), sanksi perpajakan memiliki dampak yang menguntungkan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan Lazuardini (2018), Susmiatun dan Kusmuryanto (2014), Maxuel (2021), Usvita, et al. (2019), dan Yunia, et al. (2021) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak memiliki dampak yang berarti terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian sebelumnya tentang insentif pajak dilakukan oleh Saputro dan Meivira (2020), Hamijaya (2015), Rachmawati dan Ramayanti (2016), Prasmaning & Iqbal (2018), Akhmadi (2019), Rachmawati & Ramayanti (2016), Budiman, et al. (2020), Putri (2018), Khairiyah & Akhmadi (2019), Lestari, et al. (2021) hasil penelitian menunjukkan bahwa insentif perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini merupakan lanjutan dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian Saraswati, et al, (2018) yang mempelajari Pengaruh Kesadaran Pajak, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Surakarta. Berdasarkan penelitian sebelumnya, peneliti belum menjelaskan insentif pajak. Dalam penelitian ini, peneliti akan memasukkan insentif pajak sebagai variabel moderasi untuk mengevaluasi apakah insentif pajak dapat memoderasi pengaruh pengetahuan dan denda pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pemerintah menerapkan program insentif pajak bagi UMKM di masa pandemi COVID-19, peneliti memanfaatkan variabel insentif pajak. Dengan kebijakan ini peneliti tertarik untuk mengubah variabel insentif pajak menjadi variabel moderasi untuk mengetahui apakah variabel tersebut dapat memoderasi variabel kesadaran pajak dan variabel sanksi pajak. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya mengenai kesadaran, sanksi pajak dan insentif pajak UMKM

menunjukkan hasil yang bervariasi penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahas permasalahan tersebut dengan mengambil judul **“Pengaruh Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Insentif Pajak Sebagai Variabel Moderasi”**.

KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESA

KAJIAN TEORI

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Pajak adalah keadaan dimana Wajib Pajak menyadari, memahami, dan secara sukarela mematuhi semua peraturan perpajakan yang berlaku. Masyarakat lebih mungkin untuk memenuhi kewajiban perpajakannya jika wajib pajak memiliki pandangan positif terhadap kinerja pemerintah dari kegiatannya, yang akan memotivasi masyarakat untuk membayar pajaknya (Suyatmin, 2004). Dengan membayar pajak, warga negara berkontribusi pada pembangunan kesejahteraan bagi diri mereka sendiri dan bangsa secara keseluruhan.

Seorang wajib pajak memiliki kesadaran pajak jika mereka bersedia untuk membayar kewajiban pajak mereka bahkan jika mereka tidak dipaksa. Wajib pajak yang mengetahui peraturan perpajakan lebih cenderung untuk menerapkan persyaratan perpajakan secara tepat dan sukarela. Wajib pajak yang meleak finansial tidak akan melanggar peraturan perpajakan yang berlaku, akan menghitung pajaknya dengan tepat, dan akan membayar pajak yang terutang (Abdul Rahman, 2010). Sementara pajak hanyalah masalah perpajakan, kesadaran dapat dilihat sebagai keadaan mengetahui atau pemahaman. Akibatnya, kesadaran pajak mengacu pada keadaan memiliki pengetahuan atau kognisi pajak. Jika pembayar pajak diberikan pendapat yang baik tentang operasi pemerintah, masyarakat akan lebih cenderung untuk mematuhi kewajiban hukum mereka untuk membayar pajak.

Sanksi Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:170) “Pemerintah menggunakan sanksi perpajakan sebagai semacam pengendalian atau pengawasan untuk menjamin kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan agar wajib pajak tidak lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakannya”. Membayar pajak merupakan salah satu bentuk kontribusi kita dalam menunjang rencana belanja negara. Rencana belanja negara tersebut akan berwujud dalam pembangunan infrastruktur, kesehatan, Pendidikan, dan semua itu kembali lagi untuk kesejahteraan kita sebagai masyarakat. Guna untuk memastikan hal tersebut berjalan dengan baik, pemerintah membuat sekelompok

peraturan yang khusus membahas terkait dengan sanksi administratif perpajakan.

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Kepatuhan pajak meliputi kepatuhan, kepatuhan, dan kepatuhan di samping penerapan aturan perpajakan. Konsekuensinya, wajib pajak yang loyal adalah wajib pajak yang mengikuti dan melaksanakan tanggung jawab perpajakannya sesuai dengan aturan perundang-undangan perpajakan (Irawati & Sari, 2019).

Kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai perilaku wajib pajak (WP) dalam memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan semua hak perpajakan (Pohan, 2014). Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak terdiri dari wajib pajak, penghindar pajak, dan pemungut pajak. (Nurmantu Dalam Cahyonowati 2016).

Insentif Pajak

Zee, Stotsky, dan Ley (2002) menjelaskan konsep insentif pajak dari dua perspektif yang berbeda: perspektif hukum (kata undang-undang) dan perspektif kemanjuran (istilah efektif). Secara hukum, insentif pajak didefinisikan sebagai ketentuan pajak khusus yang ditawarkan untuk proyek investasi tertentu yang memenuhi syarat berdasarkan kriteria yang berbeda dari yang berlaku umum. Selain itu, dari segi efisiensi, insentif dicirikan sebagai penerapan ketentuan pajak khusus untuk proyek-proyek investasi tertentu. Ketentuan pajak khusus ini mengurangi beban pajak efektif pada proyek, sebagaimana ditentukan dalam banyak cara. Penurunan ini kontras dengan beban pajak efektif tanpa adanya insentif.

HIPOTESA

Kesadaran Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah kondisi di mana wajib pajak secara akurat mengenali, memahami, dan menerapkan aturan perpajakan (Muliari dan Setiawan, 2010). Pengetahuan wajib pajak memiliki konsekuensi logis bagi wajib pajak, sehingga mereka bersedia menyumbangkan uang untuk pelaksanaan fungsi pajak. Pajak UMKM merupakan salah satu pungutan yang harus dibayar oleh pengusaha UMKM untuk pembangunan negara. Ini akan menjadi titik awal untuk aktivitas bisnisnya. Dengan demikian, hubungan antara pemerintah dan pelaku usaha UMKM bersifat timbal balik. Pajak UMKM merupakan salah satu pungutan yang harus dibayar oleh pengusaha UMKM untuk pembangunan negara. Berdasarkan

penelitian sebelumnya oleh Saraswati (2018) dan Tambun (2019), pengetahuan wajib pajak berpengaruh baik dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis penelitian yang diajukan adalah:

H₁ : Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
Sanksi Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017: 170), sanksi perpajakan adalah semacam pengendalian atau pengawasan pemerintah yang menjamin warga negara mematuhi peraturan perundang-undangan agar wajib pajak tidak lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tujuan sanksi perpajakan bukan untuk merugikan wajib pajak, menguntungkan petugas pajak, atau menguntungkan negara. Pengenaan sanksi perpajakan memastikan bahwa wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Wajib pajak akan mematuhi kewajiban perpajakannya jika akan merasa bahwa sanksi pajak lebih merugikan. Berdasarkan temuan penelitian sebelumnya oleh Arisandy (2017) dan Sapriadi (2013), pengetahuan wajib pajak dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis penelitian yang diajukan adalah:

H₂ : Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
Kesadaran Pajak Dimoderasi Insentif Pajak

Insentif pajak didefinisikan sebagai insentif yang mengurangi beban pajak perusahaan dalam rangka mendorong investasi pada proyek atau industri tertentu (Prasetyo, 2008). Tawaran insentif pajak dari pemerintah akan berdampak pada uang yang diperoleh selama masa Covid-19; Hal ini juga akan mengurangi beban pajak bagi pelaku UMKM. Teori atribusi berkaitan dengan penggunaan insentif pajak karena penggunaan insentif pajak merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak untuk menyelesaikan tanggung jawab pajak mereka. Menurut penelitian sebelumnya oleh Saputro & Meivira (2020), dan Hamijaya (2015), insentif pajak memiliki dampak yang menguntungkan dan substansial. Hipotesis penelitian yang diajukan adalah:

H₃ : Insentif pajak memoderasi pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Sanksi Pajak Dimoderasi Insentif Pajak

Menurut Suandy (2006), ada empat bentuk insentif pajak: (a) pembebasan pajak; (b) pengurangan basis pajak; (c) penurunan tarif pajak; dan (d) pemotongan pajak. Jenis insentif yang paling umum adalah insentif pajak dalam bentuk pembebasan pajak. Bentuk insentif ini memungkinkan wajib pajak untuk menghindari pajak untuk jangka waktu yang dipilih oleh pemerintah. Industri pajak di Indonesia merupakan bagian vital dari perekonomian yang semakin meresahkan. Tujuannya adalah untuk memulihkan pendapatan pajak dan

memastikan bahwa tidak ada wajib pajak yang menunggak atau menghindari pajak. Latief dkk. (2020) menemukan bahwa pembebasan pajak berpotensi meningkatkan kesejahteraan nasional. Argumen ini percaya bahwa insentif moneter adalah elemen yang menentukan untuk semua bisnis. Menurut penelitian sebelumnya oleh Rachmawati dan Ramayanti (2016), Prasmaning & Iqbal (2018), insentif pajak memiliki dampak yang substansial. Hipotesis penelitian yang diajukan adalah:

H₄ : Insentif pajak memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

METODE PENELITIAN

Tempat dan waktu dalam penelitian ini yaitu pelaku UMKM yang berada di Kabupaten Ponorogo dengan responden pelaku UMKM di Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah sejenis penelitian yang menghasilkan temuan yang dapat diperoleh melalui proses statistik atau cara kuantifikasi (pengukuran) lainnya. (Sujarweni (2014). Data dalam penelitian ini diperoleh dari responden dengan menggunakan kuesioner, kemudian diolah melalui *IMB SPSS Statistics 17*. Teknik analisis yang digunakan dalam pengujian hipotesis menggunakan regresi linier berganda dan MRA. Populasi penelitian ini adalah UKM Kabupaten Ponorogo. Sampel mencerminkan ukuran dan ciri-ciri populasi secara keseluruhan. Sampel penelitian ini terdiri dari pelaku UMKM di Kabupaten Ponorogo. Pendekatan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Dalam penelitian ini, proses pemilihan sampel berpedoman pada sejumlah parameter. Persyaratan ini termasuk pelaku bisnis yang terletak di Kabupaten Ponorogo, yang telah beroperasi setidaknya selama dua tahun dan pendapatan tahunannya tidak melebihi 4,8 miliar rubel. Strategi pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi penyebaran kuesioner oleh responden. Dalam penelitian ini yang diwawancarai adalah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Ponorogo. Dalam penelitian ini, kuesioner disebarkan secara online dan tatap muka. Penelitian ini memiliki variabel yang diukur dengan menggunakan instrumen penelitian berikut:

Tabel 1 Instrumen Penelitian

Variabel Penelitian	Indikator
Independen (X1) Kesadaran Wajib Pajak	1. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. 2. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. 3. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan UU dan dapat dipaksakan.

Independen X2 Sanksi Perpajakan	1. Sanksi yang diberikan harus jelas dan tegas. 2. Sanksi sesuai dengan ruang lingkup perundang-undangan.
Dependen (Y) Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri. 2. Kepatuhan wajib pajak untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu. 3. Kepatuhan wajib pajak terutang atas penghasilan yang diperoleh. 4. Kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran tunggakan.
Moderasi (Z) Insentif Pajak	1. Pembebasan pajak bagi pelaku UMKM 2. Pemotongan pajak bagi pelaku UMKM 3. UMKM hanya melaporkan realisasi setiap bulannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Hasil Uji Validitas

Hasil uji validitas dalam penelitian ini dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 2 Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	r_{hitung}	r_{tabel}	Nilai Sig	Keterangan
Kesadaran Pajak (X_1)	X _{1.1}	0,544	0,197	0,000	Valid
	X _{1.2}	0,595	0,197	0,000	Valid
	X _{1.3}	0,786	0,197	0,000	Valid
	X _{1.4}	0,761	0,197	0,000	Valid
	X _{1.5}	0,432	0,197	0,000	Valid
Sanksi Pajak (X_2)	X _{2.1}	0,742	0,197	0,000	Valid
	X _{2.2}	0,658	0,197	0,000	Valid
	X _{2.3}	0,738	0,197	0,000	Valid
	X _{2.4}	0,662	0,197	0,000	Valid
	X _{2.5}	0,485	0,197	0,000	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	Y _{1.1}	0,784	0,197	0,000	Valid
	Y _{1.2}	0,652	0,197	0,000	Valid
	Y _{1.3}	0,656	0,197	0,000	Valid
	Y _{1.4}	0,731	0,197	0,000	Valid
	Y _{1.5}	0,479	0,197	0,000	Valid
Insentif Pajak (Z)	Z _{1.1}	0,733	0,197	0,000	Valid
	Z _{1.2}	0,702	0,197	0,000	Valid
	Z _{1.3}	0,751	0,197	0,000	Valid
	Z _{1.4}	0,732	0,197	0,000	Valid
	Z _{1.5}	0,381	0,197	0,000	Valid

Sumber: Data diolah SPSS v.18

Tabel diatas memberikan informasi jika variabel kesadaran pajak, sanksi pajak, kepatuhan wajib pajak UMKM, dan insentif pajak memiliki hasil valid

Hasil Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3 Hasil Reliabilitas

Variabel	Nilai Alpha Hitung	Nilai Cronbach's Alpha	Keterangan
Kesadaran Pajak (X_1)	0,616	0,60	Reliabel
Sanksi Pajak (X_2)	0,651	0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	0,667	0,60	Reliabel
Insentif Pajak (Z)	0,685	0,60	Reliabel

Sumber: Data diolah SPSS v.18

Berdasarkan tabel hasil uji reliabilitas diatas, dapat diketahui bahwa variabel kesadaran pajak, sanksi pajak, kepatuhan wajib pajak UMKM, dan insentif pajak memiliki hasil reliabel.

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Hasil uji statistik deskriptif dalam penelitian ini dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 4 Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kesadaran Pajak (X_1)	100	16	25	22,69	2,009
Sanksi Pajak (X_2)	100	17	25	22,50	2,227
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	100	17	25	22,12	2,194
Insentif Pajak (Z)	100	18	25	22,46	2,162
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data diolah SPSS v.18

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah data pada setiap variabel adalah 100, dengan deskripsi sebagai berikut:

- Variabel kesadaran pajak mempunyai nilai rata-rata sebesar 22,69, nilai minimum 16, nilai maximum 25, nilai mean 22,69, dan nilai standar deviasi 2,009.
- Variabel sanksi pajak mempunyai nilai rata-rata sebesar 22,50, nilai minimum 17, nilai maximum 25, nilai mean 22,50, dan standar deviasi 2,227.

- c) Variabel kepatuhan wajib pajak UMKM mempunyai nilai rata-rata 22,12, nilai minimum 17, nilai maximum 25, nilai mean 22,12, dan standar deviasi 2,194.
- d) Variabel insentif pajak mempunyai nilai rata-rata 22,46, nilai minimum 18, nilai maximum 25, nilai mean 22,46, dan standar deviasi 2,162.

Hasil Uji Normalitas

Hasil uji normalitas dalam penelitian ini dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 5 Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	1,95814184
Most Extreme Differences	Absolute	0,106
	Positive	0,040
	Negative	-0,106
Kolmogorov-Smirnov Z		1,062
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,209

Sumber: Data diolah SPSS v.18

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui nilai asymp.Sig. (2-tailed) yaitu 0,209 lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 (0,209 lebih besar dari 0,05). Berarti data yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi secara normal.

Hasil Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas dalam penelitian ini dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 6 Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Kesadaran Pajak (X_1)	0,734	1,363
	Sanksi Pajak (X_2)	0,734	1,363

Sumber: Data diolah SPSS v.18

Tabel diatas memberikan informasi jika perolehan masing-masing variabel independen memiliki nilai *Tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen.

Hasil Uji Autokorelasi

Hasil uji autokorelasi dalam penelitian ini dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 7 Hasil Uji Autokorelasi

	Unstandardized Residual
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,159

Sumber: Data diolah SPSS v.18

Tabel diatas memberikan informasi jika nilai asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,159 (0,159 lebih besar dari 0,05), artinya penelitian ini terbebas dari gejala autokorelasi.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 8 Hasil Uji Autokorelasi

Model		T	Sig.
1	(Constant)	0,086	0,932
	Kesadaran Pajak (X ₁)	0,689	0,493
	Sanksi Pajak (X ₂)	0,295	0,769

Sumber: Data diolah SPSS v.18

Sebagai hasil dari apa yang telah dikatakan di atas, nilai signifikansi masing-masing variabel lebih dari 0,05, dan sebagai hasilnya, dimungkinkan untuk menarik kesimpulan bahwa data tidak termasuk masalah heteroskedastisitas.

Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil uji analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 8 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	10,465	2,463	
	Kesadaran Pajak (X ₁)	0,174	0,116	0,159
	Sanksi Pajak (X ₂)	0,343	0,104	0,348

Sumber: Data diolah SPSS v.18

Tabel diatas memberikan informasi persamaan regresi berikut ini:

$$Y = 10,465 a + 0,174 \text{ kesadaran pajak} + 0,343 \text{ sanksi pajak} + e$$

Persamaan regresi yang telah diperoleh diatas, dapat diartikan sebagai berikut:

- Konstanta persamaan regresi adalah 10,465 yang berarti kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar 10,465 jika dua variabel bebas yaitu kesadaran pajak dan sanksi perpajakan sama dengan nol.
- Nilai koefisien regresi untuk variabel pengetahuan perpajakan sebesar 0,174. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak UMKM akan naik satu satuan sebesar 0,174 untuk setiap kenaikan satu satuan variabel kesadaran pajak. Setelah variabel kesadaran pajak turun satu unit, maka kepatuhan wajib pajak UMKM akan turun 0,174 unit.
- Koefisien regresi untuk variabel yang mewakili sanksi perpajakan adalah 0,343. Hal ini menunjukkan bahwa akan terjadi peningkatan satu unit pada variabel kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar 0,343 untuk setiap satu unit yang ditambahkan pada variabel sanksi perpajakan. Untuk setiap satu unit yang dikurangi dari nilai variabel sanksi perpajakan, selanjutnya akan terjadi pengurangan 0,343 poin persentase jumlah wajib pajak UMKM yang patuh.

Hasil Uji *Moderated Regression Analysis* (MRA)

Hasil uji *moderated regression analysis* (MRA) dalam penelitian ini dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

PERSAMAAN I

Tabel 9 Hasil Uji *Moderated Regression Analysis* (MRA)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	10,177	3,233	
	Kesadaran Pajak	0,171	0,118	0,156
	Sanksi Pajak	0,346	0,107	0,351
	Insentif Pajak	0,013	0,095	0,013

Sumber: Data diolah SPSS v.18

Tabel diatas memberikan informasi persamaan regresi berikut ini:

$$Y = 10,177 a + 0,171 \text{ kesadaran pajak} + 0,346 \text{ sanksi pajak} + 0,013 \text{ Insentif pajak} + e$$

Persamaan kedua dari regresi *Moderated Regression Analysis* (MRA) yang telah diperoleh diatas, dapat diartikan sebagai berikut:

- Koefisien variabel kesadaran pajak dalam *moderated regression analysis* (MRA) dihitung sebesar 0,171. Hal ini menunjukkan bahwa untuk setiap

kenaikan satu unit pada variabel kesadaran pajak, selanjutnya akan terjadi peningkatan sebesar 0,171 jumlah UMKM yang memenuhi kewajiban perpajakannya. Di sisi lain, tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM akan turun sebesar 0,171 poin persentase untuk setiap satu unit variabel kesadaran pajak turun.

- b) Koefisien variabel yang mewakili hukuman pajak dalam *moderated regression analysis* adalah 0,346. Hal ini menunjukkan bahwa untuk setiap kenaikan satu unit pada variabel sanksi perpajakan, selanjutnya akan terjadi peningkatan sebesar 0,346 jumlah UMKM yang memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebaliknya, untuk setiap satu unit yang dikurangi dari variabel sanksi perpajakan, selanjutnya akan terjadi penurunan kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar 0,346 poin persentase.
- c) Koefisien variabel yang mewakili insentif pajak dalam *moderated regression analysis* adalah 0,013. Hal ini menunjukkan bahwa untuk setiap kenaikan satu unit pada variabel insentif pajak, selanjutnya akan terjadi peningkatan sebesar 0,013 pada jumlah wajib pajak UMKM yang taat hukum. Di sisi lain, tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM akan turun sebesar 0,013 untuk setiap satu unit dikurangi variabel yang mewakili insentif pajak.

PERSAMAAN II

Tabel 10 Hasil Uji *Moderated Regression Analysis* (MRA)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	9,207	22,778	
	Kesadaran Pajak	-0,010	1,610	-0,009
	Sanksi Pajak	0,569	1,642	0,577
	Insentif Pajak	0,054	1,026	0,053
	Kesadaran Pajak*Insentif Pajak	0,008	0,071	0,252
	Sanksi Pajak*Insentif Pajak	-0,010	0,072	-0,294

Sumber: Data diolah SPSS v.18

Tabel diatas memberikan informasi persamaan regresi berikut ini:

$$Y = 9,207 a - 0,010 \text{ kesadaran pajak} + 0,569 \text{ sanksi pajak} + 0,054 \text{ Insentif pajak} + 0,008 \text{ kesadaran pajak*insentif pajak} - 0,010 \text{ sanksi pajak*insentif pajak} + e$$

Persamaan ketiga dari regresi *Moderated Regression Analysis* (MRA) yang telah diperoleh diatas, dapat diartikan sebagai berikut:

- 1) Koefisien dalam *Moderated Regression Analysis* (MRA) untuk interaksi variabel kesadaran pajak dengan variabel insentif pajak adalah 0,008. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan satu satuan pada variabel kesadaran pajak

dikalikan dengan variabel insentif pajak akan diikuti oleh peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar 0,008 poin persentase. Di sisi lain, tingkat kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) akan turun 0,008 poin persentase untuk setiap unit yang turun variabel kesadaran pajak.

- 2) Koefisien variabel yang merepresentasikan sanksi pajak dan insentif pajak dalam *moderated regression analysis* adalah 0,010. Hal ini menunjukkan bahwa untuk setiap kenaikan satu unit pada variabel insentif pajak, selanjutnya akan terjadi penurunan persentase wajib pajak UMKM yang mematuhi peraturan sebesar 0,010. Di sisi lain, untuk setiap satu unit yang dikurangi dari variabel yang mewakili denda pajak ditambah insentif pajak, akan ada kenaikan 0,010 poin persentase dalam jumlah wajib pajak UMKM yang patuh.

Hasil Uji t

Hasil uji t dalam penelitian ini dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 11 Hasil Uji t

	Modal	t	Sig.
1	(Constant)	4,248	0,000
	Kesadaran Pajak (X_1)	1,504	0,136
	Sanksi Pajak (X_2)	3,289	0,001

Sumber: Data diolah SPSS v.18

Tabel diatas memberikan informasi yang dapat diartikan sebagai berikut :

- 1) Variabel kesadaran pajak memiliki t_{hitung} sebesar 1,504 dan t_{tabel} sebesar 1,984, sehingga t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} . Nilai signifikansinya sebesar 0,136 lebih besar dari 0,05, dengan demikian **H_1 ditolak.**
- 2) Variabel sanksi pajak memiliki t_{hitung} sebesar 3,289 dan t_{tabel} 1,984, sehingga t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} . Nilai signifikansinya sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05, dengan demikian **H_2 diterima.**

Hasil Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Hasil uji *moderated regression analysis* (MRA) dalam penelitian ini dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 12 Hasil Uji MRA Dewan Komisaris Dimoderasi Profitabilitas

	Model	t	Sig.
1	(Constant)	10,030	0,000
	Kesadaran Pajak (X_1)*Insentif Pajak (Z)	-0,502	0,617
	Sanksi Pajak(X_2)*Insentif Pajak (Z)	2,542	0,013

Sumber: Data diolah SPSS v.18

Tabel diatas memberikan informasi yang dapat diartikan sebagai berikut :

- 1) Variabel insentif pajak dalam memoderasi kesadaran pajak memiliki $t_{hitung} - 0,502$ sebesar dan t_{tabel} sebesar 1,984 sehingga t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} . Nilai signifikansinya sebesar 0,617 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa insentif pajak tidak mampu memoderasi pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dengan demikian **H₃ ditolak**.
- 2) Variabel insentif pajak dalam memoderasi sanksi pajak memiliki t_{hitung} sebesar 2,542 dan t_{tabel} sebesar 1,984 sehingga t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} . Nilai signifikansinya sebesar 0,013 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa insentif pajak mampu memoderasi pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dengan demikian **H₄ diterima**.

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Hasil uji koefisien determinasi dalam penelitian ini dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 13 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,451 ^a	0,203	0,187	1,978

Sumber: Data diolah SPSS v.18

Informasi yang perlu Anda ketahui terdapat pada tabel yang dapat Anda lihat di atas jika hasil studi memberikan nilai Adjusted R Square sebesar 0,187. Dengan kata lain, ini menunjukkan bahwa 18,7 persen penjelasan tentang keberadaan variabel terikat disediakan oleh variabel bebas. Sisanya 81,3% kemudian dijelaskan oleh variabel lain yang tidak berhubungan dengan penelitian ini.

PEMBAHASAN

Kesadaran Pajak

Kesadaran wajib pajak ditunjukkan dengan kejujuran dan kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak adalah penyelesaian kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional. Diharapkan Wajib Pajak bersedia memenuhi kewajiban perpajakannya dan mengirimkan surat pemberitahuan tahunan secara benar dan lengkap. Mengingat sistem perpajakan Indonesia didasarkan pada model self-assessment, kepatuhan wajib pajak merupakan komponen penting. Dikarenakan masih banyaknya responden yang memiliki pengetahuan perpajakan yang kurang memadai, keberadaan kesadaran pajak tidak dapat menjelaskan adanya kepatuhan wajib pajak UMKM. Temuan penelitian ini sependapat dengan Herryanto (2013), Kiswanto (2014), Atarwaman (2020),

Lestari dan Adi (2018), serta Karnedi dan Hidayatulloh (2019), yang semuanya menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang kecil terhadap sejauh mana dimana wajib pajak UMKM mematuhi undang-undang.

Sanksi Pajak

Orang yang melanggar aturan akan dikenakan hukuman, yang dapat berupa verbal atau fisik. Penerapan sanksi perpajakan berlaku bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Tujuan sanksi perpajakan adalah untuk mengingatkan para pelanggar hukum perpajakan agar tidak menganggap enteng peraturan perpajakan dan mematuhi peraturan perpajakan dalam hal membayar pajak. Ini adalah fungsi mendasar dari hukuman pajak. Pengenaan sanksi perpajakan terhadap wajib pajak dapat mengakibatkan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga meningkatkan kepatuhan total wajib pajak (Siamena et al, 2017). Temuan penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Fuadi dan Mangoting (2013), Tene, et al. (2017), Tiraada, (2013), Arisandy, (2017), dan Sapriadi (2013) yang semuanya mencapai kesimpulan yang sama bahwa sanksi pajak berdampak pada kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kesadaran Pajak Dimoderasi Insentif Pajak

Terlepas dari dampak orang atau kelompok lain, kesadaran pajak dapat digambarkan sebagai keadaan mengetahui atau memahami tentang pajak. Opini yang baik dari masyarakat wajib pajak terhadap pemenuhan kewajiban negara oleh pemerintah akan mendorong masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban keuangannya kepada pemerintah, sehingga meningkatkan kepatuhan pajak. Selain itu, pemberian insentif diharapkan dapat memotivasi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mematuhi kewajiban perpajakan, terutama di masa pandemi ini. Di sisi lain, insentif keuangan pemerintah yang diberikan selama wabah tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Selain itu, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah daerah menyebabkan turunnya pendapatan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah serta penutupan sejumlah perusahaan (Dewi, et al., 2020).

Sanksi Pajak Dimoderasi Insentif Pajak

Insentif pajak adalah tawaran dari pemerintah dalam kegiatan tertentu, seperti kontribusi moneter untuk kegiatan berkualitas tinggi, dalam bentuk keuntungan pajak. Sepanjang wabah ini, pemerintah memberikan insentif berupa penurunan tarif pajak yaitu pajak penghasilan badan (PPh Badan), serta insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah selama masa pajak April 2020 sampai dengan September 2020. Di tengah wabah corona, ketentuan ini dibuat. Hal ini semakin mengkhawatirkan bagi sektor ekonomi dan krusial bagi sektor perpajakan Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan penerimaan pajak

sehingga tidak ada wajib pajak yang menunggak atau menghindari pajak. Argumen ini berpendapat bahwa insentif moneter menjadi faktor penentu untuk semua bisnis (Dewi, et al., 2020). Pengenalan insentif pajak akan dapat memotivasi pelaku UMKM untuk lebih patuh dalam pembayaran pajak, sehingga mengurangi kemungkinan hukuman. Kepatuhan wajib pajak UMKM akan tumbuh ketika wajib pajak mampu menghindari konsekuensi perpajakan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil uji hipotesis, kesimpulan dalam penelitian ini, adalah pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh yang kecil terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UKM, dampak pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM tidak dapat dikurangi dengan insentif pajak, dan insentif pajak dapat memitigasi dampak sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini, adapun saran yang dapat diajukan peneliti bagi pelaku UMKM sebaiknya selalu mempertahankan kepatuhan wajib pajak yang harus dibayarkan ke kas negara. Selain itu, pelaku UMKM sebaiknya selalu memperhatikan keberadaan sanksi pajak agar mereka selalu taat membayar pajak sehingga terhindar dari kegiatan melakukan penarikan dana untuk membayar kesalahan yang seharusnya tidak perlu dilakukan. Bagi penelitian selanjutnya, evaluasi kepatuhan wajib pajak UMKM dapat didasarkan pada kriteria di luar ruang lingkup penelitian ini, seperti kualitas pelayanan, kesadaran pajak, dan akuntabilitas pelayanan publik, misalnya. Penelitian tambahan dapat memperluas jumlah responden dan/atau mengubah lokasi penelitian sehingga temuan dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kepatuhan wajib pajak UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Arisandy, N. (2017). *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online Di Pekanbaru.*
- Atarwaman, R. J. (2020). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.*
- Budiman, N. A., Indaryani, M., & Mulyani, S. (2020). *Dampak Covid-19 dan Pemanfaatan Insentif Pajak terhadap Keberlangsungan Usaha pada UMKM Tenun Troso Jepara.*
- Dewi, et al., (2020). *Pengaruh Iinsentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhaddap Kepatuhan Wajib Pajak Selama ABSTRACT Masa Pandemi COVID-19.*

- Erly Suandy. (2006), Perpajakan. Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat.
- Fuadi, A. O., & Mangoting, Y. (2013). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Program UMKM.*
- Hamijaya, M. (2015). *Pengaruh Insentif Pajak Dan Insentif Nan Pajak Terhadap Manajemen Laba Saat Terjadi Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Badan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. .*
- Herryanto, M., & Toly, A. A. (2013). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan.*
- Jotopurnomo, C., & Mangoting, Y. (2013). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya.*
- Karnedi, . N., & Hidayatulloh, A. (2019). *Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.*
- Khairiyah, Y. R., & Akhmadi, M. H. (2019). *STUDI KUALITATIF : Dampak Kebijakan Iinsentif Pajak Usaha Kecil Dan Menengah Terhadap Kepatuhan Pajak Dan Penerimaan Negara.*
- Kontan. (2020). *Pertumbuhan wajib pajak UMKM yang membayar pajak melandai.*
- Konsultan Pajak Surabaya (2020).*Jenis Jenis Sanksi Pajak*
- Kiswanto (2014).*Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak Dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Jepara.*
- Lazuardini. (2018). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan).*
- Lestari, D. S., Nurlaela, S., & Dewi, R. (2021). *Insentif Pajak, Bantuan Stimulus Pemeintah Pada Kinerja Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kabupaten Boyolali.*
- Maxuel. (2021). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM E-COMMERCE.*
- Mintje, M. S. (2016).). *Pengaruh Sikap, Kesadaran, Dan Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik (UMKM) Dalam Memliki (NPWP) (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Manado).*
- Muliari, N.K., & Setiawan. (2010).*Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.*
- Putri, N. (2018). *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Terkait Pemberian Insentif Pajak Dalam PP NOMOR 23 TAHUN 2018.*
- Rachmawati, N. A., & Ramayanti, R. (2016). *Manfaat Pemberian Insentif Pajak Penghasilan dalam Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.*

- Sapriadi, D. (2013). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB (Pada Kecamatan Selupu Rejang)*.
- Saputro, R., & Meivira, F. (2020). *Pengaruh Tingkat Pendidikan Pemilik, Praktik Akuntansi Dan Persepsi Atas Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM*.
- Saraswati, Z. E. (2018). *Pengaruh Kesadaran Pajak, Sistem Administrasi Pajak Modern Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM Di Surakarta*.
- Susmiatun, & Kusmuryanto. (2014). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Semarang*.
- Siti, K.R. (2017). *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Bandung : Rekayasa Sains.
- Sujarweni, V. Wiratna.(2014). *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Siamena, et al., (2017) *Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Manado*.
- Tene, J. H., J. J., & Waongan. (2017). *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Manado)*.
- Tiraada, T. (2013). *Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP Di Kabupaten Minahasa Selatan*.
- Usvita, L., Rantelangi, C., & Kurniawan, I. S. (2019). *Pengaruh Kesadaran, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak UMKM Kelurahan Lok Bahu Kota Samarinda)*.
- Yunia, N. N., Mahaputra, I. N., & Sudiartana, I. M. (2021). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Penurunan Tarif Pajak UMKM PP NO. 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi*.